



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1997  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995  
TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan tenaga kependidikan untuk jabatan guru dan pamong belajar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diubah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3412);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
13. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

#### Pasal I

Mengubah tunjangan Tenaga Kependidikan bagi Guru dan Pamong Belajar sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 sehingga menjadi sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Presiden ini.

#### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 April 1996.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 1997  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1997  
TANGGAL 17 MARET 1997

TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
TERHITUNG MULAI BULAN APRIL 1996

NO.	JABATAN	GOLONGAN/BESAR TUNJANGAN			KETERANGAN
		II	III	IV	
1.	Guru	Rp. 45.000	Rp. 55.000	Rp. 70.000	Tunjangan yang diberikan kepada Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sudah termasuk tunjangan Tenaga Kependidikan
2.	Pamong Belajar	Rp. 45.000	Rp. 55.000	Rp. 70.000	
3.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Roudlatul Adfal/Bustanul Adfal dan yang sederajat.	Rp. 95.000	Rp.105.000	Rp.120.000	
4.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa,	Rp. 95.000	Rp.105.000	Rp.120.000	

	Mandrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat			
5.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan yang sederajat	Rp.110.000	Rp.120.000	Rp.135.000
6.	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah, Madrasah Aliyah dan yang sederajat	Rp. -	Rp.145.000	Rp.160.000
7.	Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama pada Taman Kanak- kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan yang sederajat	Rp.110.000	Rp.120.000	Rp.135.000
8.	Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat	Rp. -	Rp.145.000	Rp.160.000

- |    |  |       |                       |
|----|--|-------|-----------------------|
| 9. | Pengawas Sekolah Menengah dan Pengawas Pendidikan Agama pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan yang sederajat | Rp. - | Rp.170.000 Rp.185.000 |
|----|--|-------|-----------------------|

---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO